



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HONOR KETUA MASJID, IMAM,  
MUDIM, USTADZ DAN USTADZAH TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Ketua Masjid, Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018, dipandang perlu untuk memberikan honor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Honor Ketua Masjid, Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Lembaran-lembaran daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HONOR KETUA MASJID, IMAM, MUDIM, USTADZ DAN USTADZAH TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPA) KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
7. dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
9. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
11. Petunjuk teknis pemberian honor kepada Ketua Masjid, Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) untuk memberikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemberian honor kepada Ketua Masjid, Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).

## **BAB II**

### **PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HONOR KETUA MASJID, IMAM, MUDIM, USTADZ DAN USTADZAH TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPA) KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018**

#### **Pasal 2**

Petunjuk Teknis Pemberian honor kepada Ketua Masjid, Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai pedoman pelaksanaan pemberian honor kepada Ketua Masjid, Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).

**BAB III  
PENUTUP****Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati

**Pasal 5**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Maka Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor.065 Tahun 2016. Tentang petunjuk teknis Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung bulan Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 02 Januari 2018

**BUPATI**  
**PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

  
HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 02 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

  
ROBBY KURNIAWAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN  
2017 NOMOR 065**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB  
LEMATANG ILIR**

**NOMOR : 1 2018**

**TANGGAL : 02 Januari 2018**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HONOR KETUA MASJID, IMAM, MUDIM,  
USTADZ DAN USTADZAH TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPA) KABUPATEN  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018.**

**I. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik bagi Ketua Masjid, Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyediakan anggaran bagi Ketua Masjid, Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) berupa honor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Honor yang diberikan kepada Ketua Masjid, Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), bertujuan agar dapat membantu tambahan penghasilan serta dapat melancarkan kegiatan bagi Ketua Masjid, Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan khususnya di bidang keagamaan.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud diterbitkannya Petunjuk Teknis Pemberian Honor kepada Ketua Masjid, Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemberian honor kepada Ketua Masjid, Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis Pemberian Honor kepada Ketua Masjid, Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) adalah supaya pemberian bantuan honor dapat dilaksanakan dengan tertib dan tepat sasaran sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi Ketua Masjid, Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**III. SUMBER DANA**

Sumber dana honor Ketua Masjid, Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pada rekening belanja langsung di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

#### IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN HONOR

##### A. KETUA MASJID

- 1) Mempunyai keputusan dari masing-masing Kepala Desa/ Lurah diketahui KUA dan Camat, bahwa memang benar yang bersangkutan sedang aktif menjadi Ketua di masjid, berikut lampiran berupa hasil pembentukan kepengurusan masjid.
- 2) Mempunyai struktur organisasi kepengurusan masjid.
- 3) Segera membuat laporan tertulis apabila dikemudian hari terjadi pergantian. Yang ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda dengan melampirkan ;
  - a. Surat Pernyataan mengundurkan diri (jika yang bersangkutan mengundurkan diri atau atas permintaan sendiri).
  - b. Surat Keputusan Kepala Desa/ Lurah (atas permintaan sendiri maupun bukan atas permintaan sendiri).
  - c. Berita acara serah terima antara ketua masjid yang lama kepada Ketua Masjid yang baru.
  - d. Bila terjadi pergantian bagi Ketua Masjid maka honor Ketua Masjid baru dapat diterima pada anggaran tahun berikutnya, karena SK hanya dapat dirubah setelah masa 1 (satu) tahun.
- 4) Ketua masjid yang dimaksudkan dalam Perbup ini, hanya diperuntukan bagi Masjid dan tidak untuk Mushollah.

##### B. IMAM MASJID

- 1) Mempunyai keputusan dari masing-masing Ketua Masjid diketahui Kades/Lurah dan Camat, bahwa memang benar yang bersangkutan sedang aktif menjadi Imam di masjid, berikut lampiran berupa hasil pembentukan kepengurusan masjid.
- 2) Mempunyai struktur organisasi kepengurusan masjid.
- 3) Segera membuat laporan tertulis apabila dikemudian hari terjadi pergantian. Yang ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda dengan melampirkan ;
  - a. Surat Pernyataan mengundurkan diri (jika yang bersangkutan mengundurkan diri atau atas permintaan sendiri).
  - b. Surat Keputusan Ketua Masjid (atas permintaan sendiri maupun bukan atas permintaan sendiri).
  - c. Berita acara serah terima antara Imam yang lama kepada Imam yang baru.
  - d. Bila terjadi pergantian bagi Imam maka honor Imam baru dapat diterima pada anggaran tahun berikutnya, karena SK hanya dapat dirubah setelah masa 1 (satu) tahun.
- 4) Imam yang dimaksudkan dalam Perbup ini, hanya diperuntukan bagi Masjid dan tidak untuk Mushollah.

##### C. MUDIM

- 1) Mempunyai keputusan dari masing-masing ketua masjid diketahui Kades/Lurah dan Camat, bahwa memang benar yang bersangkutan sedang aktif menjadi Mudim di masjid, berikut lampiran berupa hasil pembentukan kepengurusan masjid.
- 2) Mempunyai struktur organisasi kepengurusan masjid.

- 3) Segera membuat laporan tertulis apabila dikemudian hari terjadi pergantian. Yang ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda dengan melampirkan ;
  - a. Surat Pernyataan mengundurkan diri (jika yang bersangkutan mengundurkan diri atau atas permintaan sendiri).
  - b. Surat Keputusan Ketua Masjid (atas permintaan sendiri maupun bukan atas permintaan sendiri).
  - c. Berita acara serah terima antara Mudim yang lama kepada Mudim yang baru.
  - d. Bila terjadi pergantian bagi Mudim maka honor Mudim baru dapat diterima pada anggaran tahun berikutnya, karena SK hanya dapat dirubah setelah masa 1 (satu) tahun.
- 4) Mudim yang dimaksudkan dalam Perbup ini, hanya diperuntukan bagi Masjid dan tidak untuk Mushollah.

#### D. USTADZ DAN USTADZAH

- 1) Memiliki ijin operasional atau pendirian Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dari Kantor Kementerian Agama/BKPRMI Kabupaten Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan telah berdiri minimal 1 (satu) tahun.
- 2) Mempunyai keputusan dari masing-masing ketua masjid diketahui Kades/Lurah dan Camat, bahwa memang benar yang bersangkutan sedang aktif menjadi Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), berikut lampiran berupa hasil pembentukan kepengurusan masjid.
- 3) Segera membuat laporan tertulis apabila dikemudian hari terjadi pergantian. Yang ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda dengan melampirkan ;
  - a. Surat Pernyataan mengundurkan diri (jika yang bersangkutan mengundurkan diri atau atas permintaan sendiri).
  - b. Surat Keputusan Ketua Masjid (atas permintaan sendiri maupun bukan atas permintaan sendiri).
  - c. Berita acara serah terima antara Ustadz dan Ustadzah yang lama kepada Ustadz dan Ustadzah yang baru.
  - d. Bila terjadi pergantian bagi Ustadz dan Ustadzah maka honor Ustadz dan Ustadzah baru dapat diterima pada anggaran tahun berikutnya, karena SK hanya dapat dirubah setelah masa 1 (satu) tahun.
- 4) Mempunyai struktur organisasi kepengurusan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).
- 5) Harus memiliki jumlah santri minimal 10 (Sepuluh) orang untuk 1 (satu) Ustadz dan Ustadzah, kecuali untuk yang baru berdiri akan diatur lebih lanjut.
- 6) Tidak sedang mengajar pada lebih dari 1 (satu) Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Meskipun Ustadz dan Ustadzah mengajar lebih dari satu tempat, maka honor yang diberikan hanya 1 (satu) tempat.

#### V. PENGAJUAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### A. Pengajuan

- 1) Ketua masjid, Imam, Mudim masjid serta Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), mengajukan permohonan bantuan honor berupa proposal kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- 2) Proposal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilampiri dengan :
  - a. Ijin berupa pernyataan dari Ketua Masjid diketahui Kades/Lurah dan Camat;
  - b. Data Ketua masjid, Imam, Mudim serta Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) calon penerima bantuan honor, berikut daftar santri perustadz dan ustadzah;
  - c. Susunan kepengurusan Masjid dan susunan kepengurusan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA);
  - d. Foto Copy KTP
  - e. Foto Copy Rekening Bank Sumsel Babel yang masih aktif;
- 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan verifikasi data terhadap proposal yang diajukan oleh Ketua masjid, Imam, Mudim serta Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).
- 4) Hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan diusulkan kepada Bupati sebagai dasar penetapan Ketua masjid, Imam, Mudim masjid serta Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang menerima dana hono

#### B. Pencairan Dana

- 1) Nama Ketua masjid, Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- 2) Ketua masjid, Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) harus memiliki masing-masing rekening bank sumsel babel.
- 3) Dana honor Ketua masjid, Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dari Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- 4) Masuk pada rekening Belanja Langsung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- 5) Penerimaan dana honor Ketua masjid, Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dilakukan dengan cara mentransfer dana dari Kas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir langsung kepada rekening masing-masing Ketua masjid, Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).

#### C. Pertanggungjawaban

- 1) Pertanggungjawaban atas penerimaan dana honor Ketua masjid, Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dilaksanakan oleh masing-masing Ketua masjid, Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Dengan cara menyampaikan Laporan tahunan.
- 2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 1 diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, pertriwulan paling lambat tanggal 10 atau setelah pencairan dana.

## VI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan atas pelaksanaan pemberian honor Ketua masjid, Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan instansi terkait. Pengawasan atas pelaksanaan pemberian honor Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)



dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir dan instansi terkait.

#### VII. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun sebagai landasan pemberian bantuan honor kepada Ketua masjid, Imam, Mudim, Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dari Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir.

**BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

  
**HERI AMALINDO**